




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.003/OT.201/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	29 November 2016
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP <sup>h</sup> NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	<b>PENGELOLAAN ARSIP AKTIF</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1. Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan tata kearsipan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kewenangan mengurus arsip
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
Struktur Organisasi Klasifikasi Arsip Kementerian Pertanian	1. Struktur Organisasi BIB Lembang 2. Perangkat Peraturan Perundang-undangan 3. ATK 4. Tata Naskah Dinas 5. Sistem Keamanan Kearsipan
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b>
Arsip harus disimpan dan dikelola dengan baik agar pada saat dibutuhkan selalu tersedia	Daftar arsip disimpan sebagai bukti kerja dalam bentuk manual dan elektronik